

JURNAL KONSTITUSI

Implementasi Atas Eksistensi Hakim yang Bermatabat dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Efendi Ibnu Susilo

Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis dan Itali)

Suparto

Tinjauan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Riau

Zulkarnain S.

Eksistensi Hukum Alam dan Hukum Positif Menurut Perspektif Hukum Islam

Hajar M.

Tinjauan terhadap Konsep Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Anton Afrizal Chandra

Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Financial Intelligence Unit Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Hendri Antoro

Pelaksanaan Pengawasan Pajak Reklame Dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Mulbianto Efsya

Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Dalam Menyelesaikan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi

Rini Yusmak

Justifikasi Intervensi Dalam Perspektif Hukum Internasional

S. Parman

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan PERDA Kabupaten Pelalawan No. 20 Dan 25 Tahun 2002

Rohadi Eko Subagya

JURNAL KONSTITUSI	VOL. 2	No. 1	Hlm. 114 - 234	Pekanbaru Desember 2013	ISSN 1829-8095
----------------------	--------	-------	----------------	----------------------------	-------------------

DAFTAR ISI

Jurnal :

KONSTITUSI



PELINDUNG

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau

KETUA PENGARAH

Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.

KETUA PENYUNTING

Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.CL.

DEWAN PENYUNTING

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL.

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

Hj. Yulida Aryanti, S.H., Ph.D.

Dr. H. Saifuddin Syukur, S.H., M.CL.

Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum.

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

PENYUNTING PELAKSANA

Rosidi Hamzah, S.H., M.H.

Tati Maharani, S.P.

Bambang Saputra, S.Kom.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian

Marpoyan, Pekanbaru – Riau, Po. Box 28284

Telp. 0761-7047726, Fax. 0761-674717

ISSN : 1829 - 8095

DAFTAR ISI..... i
DARI REDAKSI..... ii

- Implementasi Atas Eksistensi Hakim yang Bermatabat dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman Indonesia Efendi Ibnu Susilo..... 114-125
- Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis dan Itali) Suparto 126-134
- Tinjauan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Riau Zulkarnain S..... 135-144
- Eksistensi Hukum Alam dan Hukum Positif Menurut Perspektif Hukum Islam Hajar M..... 145-157
- Tinjauan terhadap Konsep Bank Syariah dan Bank Konvensional Anton Afrizal Chandra..... 158-165
- Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Financial Intelligence Unit Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Hendri Antoro..... 166-181
- Pelaksanaan Pengawasan Pajak Reklame Dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Mulbianto Efsya..... 182-193
- Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Dalam Menyelesaikan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Rini Yusmak..... 194-206
- Justifikasi Intervensi Dalam Perspektif Hukum Internasional S. Parman..... 207-218
- Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan PERDA Kabupaten Pelalawan No. 20 Dan 25 Tahun 2002 Rohadi Eko Subagya..... 219-234

**TINJAUAN TERHADAP KONSEP BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIONAL¹**

Oleh : Anton Afrizal Candra²

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email : candra_riau77@yahoo.com

Abstrack

The positive respond of government to the development of syariah banking in Indonesia felt higher as the presence of Act No 21/2008 on syariah banking. Besides, government offers chance widely to community to establish business activity based on syariah principle including opportunities to conventional bank to open its branch office especially doing activity according to syariah principle. This article aimed to research concept of syariah principle, consent made is not only as worldly concequency but also heavenly due to the consent is made based on Islamic Law so that the responsible ultimately is to the Mighty God.

Pendahuluan

Sejak digagaskannya sebuah bank Islam yang bersih dari sistem riba pada tingkat Internasional, yaitu pada konferensi Negara-negara Islam se dunia tanggal 21-27 April 1969, ternyata cukup menggembirakan di Indonesia sendiri, atas prakarsa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bersama kalangan pengusaha umat Islam sejak 1992 telah beroperasi sebuah bank syariah yang bernama Bank Muamalat, yang mengacu pada PP No.72 tahun 1992 tentang Bank bagi hasil .

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A.Parwataatmadja, M. Dawam Raharjo,A.M.Saefuddin, M.Amien Azis, dan lain-lain³.Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan lebih khhsus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia .

Respon pemerintah yang lebih positif atas perkembangan bank syariah di Indonesia semakin dirasakan dengan hadirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan tentang konsep Perbankan Islam dengan sebutan "bank berdasarkan Prinsip Syari'ah" dan secara khusus dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, di

¹ Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan Fakultas Hukum UIR yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UIR Pekanbaru pada Hari Kamis 21 November 2013

² Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

³ M.Amin.Azis, *Mengembangkan bank Islam di Indonesia*, dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm 25

samping itu Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah termasuk pemberian kesempatan kepada Bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Namun di sisi lain, banyak masyarakat yang masih awam tentang apa itu Perbankan Syari'ah padahal perkembangannya dirasakan sangat pesat sekali .

Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada pembahasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa itu Perbankan Syari'ah ?
2. Apa perbedaan antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional?
3. Bagaimana prinsip atau ciri operasional pada Bank Syari'ah?

A. Tujuan

Dengan mengetahui rumusan masalah di atas, maka penulisan makalah ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apa itu Perbankan Syari'ah
2. Untuk mengetahui perbedaan Bank Syariah dan Konvensional
3. Untuk mengetahui ciri operasional pada Bank Syariah .

B. Pembahasan

Dalam beberapa hal, Bank konvensional dan Bank Syari'ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal , laporan keuangan dan sebagainya akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja .

D.1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.⁴

Setiap akad dalam perbankan Syariah, baik dalam hal barang, pelaku, transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

- a) Rukun; yang meliputi penjual, pembeli, barang, harga, dan akad (*ijab kabul*)
- b) Syarat-syarat yang meliputi :
 - Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
 - Harga barang dan jasa harus jelas
 - Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
 - Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan , tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai.

⁴ Afzalur Rahman , *Economic Doctrines of Islam* ,Lahore: Islamic Publication, 1990,hlm.15

D.2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga penyelesaian yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia baik secara *non litigasi* dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, yang telah di ubah namanya dengan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) dan Pengadilan Agama secara *litigasi* sesuai dengan kompetensi absolutnya yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2006 Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁵

D.3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah .

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap Bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI.

Peran utama para Ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi –transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional yang disebut dengan Fatwa DSN⁶

D.4. Bisnis dan Usaha Yang dibiayai

Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan .⁷

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya :

- Apakah objek pembiayaan halal atau haram ?
- Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat ?
- Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila ?
- Apakah proyek berkaitan dengan perjudian ?
- Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?

⁵ Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.48. Lihat juga Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 43

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm, 33

⁷ *Ibid*, hlm, 32

- Apakah proyek dapat merugika syi'ar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

D.5. Lingkungan Kerja dan Coorporate Culture

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Dalam hal etika , misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan *professional (fathanah)*, dan mampu melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabliqh*) . Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prispip keadilan yang sesuai dengan syariahsyariah..⁸

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi SAW bersabda: bahwa *senyum adalah sedekah*.

D.6. Perbandingan Antara Bank Syariah dan konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan sebagai berikut

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Akad & aspek legalitas berdasarkan hukum Islam dan huku positif	Hukum Positif
2. Lembaga peneyelesai Sengketa BASYARNAS	BANI
3. Struktur Organisasi ada Dewan Syari'ah Nasional(DSN)&Dewan Pengawas Syari'ah(DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
4. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
5. Prinsip Operasional berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
6. Tujuannya Profit dan falah oriented. ⁹	
7. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Profit oriented
8. Hubungan nasabah berdasarkan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitu r .
9. Falasafah tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan	Debitur dan Kreditur
10. Aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas dalam visi dan misi perbankan syariah ¹⁰	Berdasarkan bunga Tidak diketahui secar tegas

⁶ *Ibid*, hlm, 30

⁹ *Falah* berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

¹⁰ Abd.Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2011. hlm 120

D.7. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.¹¹

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian Bank Islam tidak dapat hanya sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan kepada pemilik dana.

Perbedaan bunga dan bagi hasil bunga dapat dibuatkan tabel sebagai berikut¹² :

	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap tidak meningkat walau keuntungan meningkat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

D.8. Perbedaan Investasi dengan Membungakan Uang

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing :

- a. *Investasi* adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko, karena berhadapan dengan unsure ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap
- b. *Membungakan uang* adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko, karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relative pasti dan tetap.¹³

Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena

¹¹ *Ibid* hlm 120-134

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm 27

¹³Wirnyaningsih, *Op.cit*, hlm 48

perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembalian itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudhorib* atau pengelola dana.

Dengan demikian, Bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana .

D.9. Perbedaan Antara Utang Uang dan Utang Barang

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena penggadaaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam – meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan .

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah karena akan masuk dalam kategori *riba fadl*. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.¹⁴

D.10. Ciri Operasional Bank Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia

Dalam penghimpunan dana Bank Syariah tidak melakukan pendekatan dalam menyediakan produk bagi nasabahnya, karena pada dasarnya(dengan melihat pada sumbernya) dana bank syariah terdiri atas¹⁵ :

- Modal
- Titipan
- Investasi

Ciri Operasional Bank berdasarkan prinsip Syariat di Indonesia dapat juga dilihat dari :

1. Pembinaan dan Pengawasan

Dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagaimana hal yang sama juga dilakukan terhadap bank konvensional.

2. Keselarasan dengan Undang-Undang perbankan

Asas, fungsi, dan tujuan Bank berdasarkan syariat selalu sejalan dengan asas, fungsi, dan tujuan Bank sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

3. Ikatan Emosional dan Peranan Ulama

Bank Islam mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Islam di sekitarnya. Faktor Ulama mempunyai peranan yang besar dalam menunjang keberhasilan suatu Bank Islam .

¹⁴ Karnaen . *Perwataatmadja : Bank yang Beroperasi Sesuai dengan Prinsip Syariah Islam (pengalaman, cara kerja,, permasalahan dalam pengembangan dan prestasinya) paper dipresentasikan pada Workshop on Bank and Banking Interest, Disponsori oleh MUI , Safari Garden Hotel Cisarua , Bogor, 19-22 Agustus 1990* dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press,2001. hlm 36

¹⁵ Wirdianingsih, *Op.cit* hlm 51

4. **Dewan Pengawas Syariah dan Fungsinya .**

Ada lembaga Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai dua fungsi Utama, Yaitu ¹⁶:

- a. Mengawasi operasional bank Islam, agar tidak menyimpang dari ajaran agama.
- b. Memelihara akhlak dan moral para pengelola bank Islam dan para nasabahnya, sehingga terbina ikatan emosional yang kuat antara bank dengan masyarakat Islam di sekitarnya.

Maka baiknya dari sisi pengerahan dana masyarakat maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat akan berjalan dengan baik dan sejalan dengan prinsip syariat.

5. **Kelebihan Likuiditas**

Pada awal berdirinya Bank Islam, karena ikatan emosional telah terbina dengan baik oleh para Ulama setempat. Bank Islam akan dibanjiri para calon pemegang saham dan para penyimpan dana yang mengharapkan berkah dari investasinya. Akibatnya kelebihan likuiditas adalah merupakan gejala yang normal terjadi pada Bank Islam.

6. **Kebersamaan dalam Memikul risiko dan berbagi Hasil .**

Baik dari sisi pengarahana dana maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat, asas kebersamaan merupakan dasar utama operasi Bank Islam sehingga ada peluang bernegosiasi.

7. **Produk-Produk Perbankan Islam**

a. Pada sisi pengerahan dana masyarakat pada Bank Umum Syariat, akan ada produk – produk ¹⁷:

- 1) Giro *Wadi'ah* atau titipan amabah atas izin pemilik dapat dikelola bank dengan diberikan bonus
- 2) Tabungan *Mudharabah* atau simpanan bagi hasil dari usaha bank yang besarnya *nisbah* ditetapkan bank sebagai *Mudharib*, dan
- 3) Deposito *Mudharabah* atau deposito bagi hasil dari usaha bank yang besar *nisbah* ditetapkan bank sebagai *mudharib* dan pada BPR sesuai ketentuan tidak ada produk giro wadi'ah.

b. Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat pada BUIS dan BPRS akan terdapat produk-produk :

1. Fasilitas pembiayaan bagi hasil terdiri dari :
 - a. Fasilitas pembiayaan *Mudharabah*
 - b. Fasilitas pembiayaan *Musyarakah*
2. Fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal, terdiri :
 - a. Fasilitas pembiayaan *Murabahah*
 - b. Fasilitas pembiayaan *Ba'I bithaman 'ajil*
 - c. Fasilitas pembiayaan *salam*

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika: 2010, hlm. 60-61

¹⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hlm. 71-72, lihat juga Zainuddin Ali, *Op.cit* hlm. 22-23

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syari'ah sangat bertolak belakang dengan bank konvensional baik dari segi landasan hukumnya maupun sistem atau cirri operasionalnya.

Pada Bank Syari'ah, kesepakatan dilakukan tidak hanya memiliki konsekuensi duniawi tetapi juga ukhrawi, karena akad tersebut dilakuakn berdsarkan hukum Islam sehingga pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada sang *khalik*.

Saran

Bank syariah harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah maupun masyarakat, karena pada prinsipnya perbankan syari'ah hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menghindari masyarakat dari kemudharatan prinsip-prinsip bank konvensional.

Kehadiran Bank Syariah mesti dapat mengimbangi bank-bank konvensional, karena perbankan syari'ah juga memiliki fungsi intermediasi yang tak kalah besar dari bank-bank konvensional

Pengawasan terhadap bank syariah harus diperketat agar tidak keluar dari hukum-hukum Islam. Wallahu a'lam bisshawab.....

Daftar Pustaka

- Abd.Shomad, 2011,*Hukum Islam;Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Adiwarman A.Karim, 2010, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Afzalur Rahman, 1990, *Economic Doctrines of Islam*, Lahore: Islamic Publication
- Gemala Dewi, 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Karnaen A. Perwataatmadja dan M.Syafi'I Antonio,1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Mardani,2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Syafi'I Antonio,2001, *Bank Syari'ah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Wirnyaningsih, 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika